

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU No. 17/ 2023), Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan dilandasi dengan ketentuan hukum antara lain Hukum Kesehatan. Kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif) memerlukan perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Hukum haruslah memiliki fungsi untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan / menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu.¹

Penggunaan ganja atau kanabis telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di satu sisi, ganja memiliki potensi medis yang semakin banyak diungkap, tetapi di sisi lain penggunaan ganja memang secara rekreasional masih dilarang secara hukum di sebagian besar negara, Di Indonesia sendiri pemanfaatan ganja untuk penggunaan medis belum diatur secara jelas dalam perundang undangan.

Perdebatan mengenai legalisasi ganja untuk penggunaan medis terus bergulir, seiring dengan perkembangan penelitian ilmiah dan tuntutan sosial. Jika melihat dari beberapa penelitian terdahulu juga terkait manfaat ganja medis itu sendiri sudah banyak yang membahas hal tersebut dan membenarkan bahwa ganja memiliki kandungan zat zat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis tentunya, seperti ganja yang digunakan untuk pengobatan seperti penghilang rasa sakit jenis opioid . Adapun istilah ganja medis yang diterapkan oleh sebagian negara yang para dokternya sudah meresepkan ganja untuk obat anti depresan, obat kejang, obat anti cemas dan obat anti-mual.²

¹ Yovita Arie Mangesti <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

² Riska Andini Hasnabila, 2023. *"Urgensi Legalisasi Penggunaan Ganja Medis Dilihat dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia"*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 8 No. 11, hlm. 6758.

Pada sebagian negara maju dan berkembang narkoba jenis ganja telah dilegalkan untuk pengobatan medis maupun dikonsumsi dengan jumlah yang sedikit. Negara Tiongkok contohnya, ganja pada negara tersebut dilarang dikonsumsi untuk kepentingan bersenang senang, tetapi diperbolehkan untuk melakukan kajian penelitian resmi mengenai khasiat medis maupun industri tanaman ganja yang dilakukan oleh instansi atau swasta. Bahkan negara Tiongkok telah memiliki lebih dari 300 hak paten mengenai ganja medis atau industri³ Amerika Serikat tepatnya di kota New York, menjadi kota yang telah melegalkan ganja medis seperti pengobatan kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya dengan mempertimbangkan anjuran dari dokter.⁴ ”,

Nabiximols juga salah satu obat yang mengandung ganja, obat ini digunakan sebagai semprotan mulut yang fungsinya untuk mengurangi nyeri neuropatik dan gejala multiple sclerosis. Nabiximols telah mendapatkan persetujuan edar dari United Kingdom dan mulai diedarkan di Jepang, China, dan Afrika di tahun 2019 (*Bridgeman, M. B. et.al., 2017:180-188*).⁵ Sedangkan negara asia yang telah melegalkan pemanfaatan ganja adalah Thailand. Thailand merupakan negara Asia yang melegalkan ganja secara bebas, mulai pemanfaatan medis hingga dikonsumsi. Bahkan negara tersebut membagikan tanaman ganja kepada masyarakatnya.⁶

Saat ini wacana terkait pelegalan ganja di Indonesia mulai banyak diterbitkan dan dimuat di beberapa media massa sejak adanya sebuah komunitas yang terbentuk yang bertujuan untuk mendukung adanya pelegalan ganja medis di Indonesia, Komunitas yang bernama Lingkar.Ganja Nusantara ini berfokus kepada bagaimana manfaat ganja dalam bidang medis. Ganja adalah tanaman yang sering dipandang negatif oleh masyarakat dunia. Tetapi dibalik image negatif dari tanaman ini, terdapat nilai nilai positif yang tidak mendapat expose yang cukup. Menjadi kontroversi dalam masyarakat dengan pewacanaan legalisasi ganja di Indonesia. Ganja atau mariyuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokanabino dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Dengan aturan hukum yang ada di Indonesia yang tercantum dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Penggunaan Narkotika Golongan 1 jenis ganja paling banyak digunakan di Indonesia, karena tanaman ganja tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Indonesia sendiri sebagai negara penghasil tanaman ganja

³ Erik Dwi Prasetyo. 2022. LEGALISASI GANJA MEDIS (ANALISIS PUTUSAN MKNOMOR 106/PUU-XVIII/2020). *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 14 Nomor 1. hlm. 5.

⁴ Kini Ganja Medis Legal di New York (cnnindonesia.com), diakses 30 maret 2025.

⁵ <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/45/30>, diakses 30 Maret 2025

⁶ Al Jazeera, "Thailand Melegalkan Budidaya Ganja dan Melonggarkan Aturan Konsumsi," *AlJazeera*, <https://www.aljazeera.com/news/2022/6/9/thailand-legalisasi-penanaman-ganja-dan-kemudahan-c>, diakses 15 Agustus 2025

yang bisa dibidang cukup luas dan kualitas terbaik justru malah memberantasnya. Dan lagi banyak sebagian masyarakat yang pernah menggunakan dan merasakan khasiat dari tanaman ganja, seperti untuk melepas lelah dengan cara menghisap untuk mendapatkan ketenangan serta merasa lebih rileks dalam melepas lelet atau rasa Lelah.⁷

Pada tahun 2017 ada kasus yang membuat seorang suami terpidana karena memberikan ganja kepada istrinya yang menderita penyakit langka Syringomyelia. Kisah Fidelis berakhir pilu. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga ditangkap dan dipenjara oleh aparat di tengah kondisi istri yang sakit. Di balik jeruji besi dia mendengar sang istri mengembuskan nafas terakhir 25 Maret 2017 atau 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN Kabupaten Sanggau.⁸

Baru-baru ini masyarakat Indonesia juga dihebohkan dengan seorang ibu yang membawa anaknya melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan ganja medis untuk pengobatan anaknya. Tetapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak pemanfaatan ganja sebagai pengobatan medis atau dimanfaatkan dengan cara lainnya, dan pada akhirnya kisah ibu santi warastuti yang memperjuangkan anaknya yang mengidap penyakit infers pada otak tersebut juga berakhir pilu dimana anaknya meninggal pada 18 maret 2025, padahal dari beberapa penelitian dan kajian serta melihat negara lain yang melegalkan pemanfaatan ganja medis, dapat ditarik bahwa pemerintah Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama dengan negara lain yang telah melegalkan ganja medis. Tetapi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membuka mata dan melihat manfaat yang diberikan oleh tanaman ganja sebagai bahan pengobatan yang dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit-penyakit tertentu.⁹

Indonesia masih mempertahankan ketentuan yang menutup kemungkinan penggunaan ganja dalam praktik medis. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas mengklasifikasikan ganja sebagai Narkotika Golongan I yang “dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.” Tidak ada pengecualian eksplisit, sekalipun untuk penderita penyakit kronis atau terminal yang tidak merespons terapi konvensional. Artinya, hukum positif (*das sollen*) menempatkan ganja dalam posisi “nol toleransi” terhadap kepentingan kesehatan.

⁷ Syamsul Malik (dkk), 2022, Perihal Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum, hlm.1

⁸ Ibid., hlm. 2.

⁹ Alasan MK Tolak Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tolak-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-lt62d81e558a5c1/?> (diakses pada 24 Agustus 2025)

Ironisnya, dalam kenyataan (*das sein*), semakin banyak penderita dan keluarga penderita yang menyuarakan kebutuhan akan ganja medis sebagai bagian dari hak untuk hidup sehat dan memperoleh pengobatan yang layak. Kasus Santi Warastuti, ibu dari anak penderita cerebral palsy yang menggugat UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi, mencerminkan pergulatan nyata antara harapan medis dan kekakuan norma hukum.¹⁰ Mahkamah Konstitusi memang menolak permohonan tersebut, namun secara normatif mengakui adanya kekosongan riset nasional yang harus segera diisi oleh negara sebagai dasar perubahan kebijakan.¹¹

Dalam konteks hukum kesehatan, sikap negara yang melarang total pemanfaatan ganja medis tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatan, keamanan, dan keadilan pelayanan kesehatan, berpotensi mengingkari hak asasi penderita. Hukum kesehatan menghendaki regulasi yang adaptif, manusiawi, dan berbasis bukti ilmiah. Ketertutupan regulatif tanpa ruang evaluasi menimbulkan stagnasi normatif dan memarginalkan penderita penyakit kronis dalam sistem pelayanan medis yang seharusnya bersifat inklusif.

Kondisi ini menunjukkan jurang tajam antara *das sollen* yakni hukum yang bersifat mutlak dan menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan *das sein* yakni realitas empirik bahwa masyarakat membutuhkan dan dunia medis global telah mengakui manfaat ganja untuk medis. Jika hukum terus bersikap kaku dan menolak bergerak menuju kepentingan substantif, maka ia telah kehilangan kepekaannya terhadap nilai keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis normatif yang tidak hanya melihat legalitas dari sisi tekstual, tetapi juga membangun kerangka hukum ideal yang mampu menjawab kebutuhan medis masyarakat secara manusiawi dan proporsional dalam perspektif hukum kesehatan. Dengan demikian, Peneliti mencoba mengkaji lebih jauh terkait permasalahan tersebut melalui judul Tesis “Analisis Legalisasi Ganja Medis dalam Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Kesehatan”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah kesesuaian antara kebutuhan medis terhadap ganja dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan?
2. Bagaimanakah konstruksi pengaturan ideal penggunaan ganja untuk keperluan medis dalam Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia?

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020* (Jakarta: MKRI, 2022), hlm. 103–106.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 101–102.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis kesesuaian antara kebutuhan medis terhadap ganja dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan di Indonesia.
2. Untuk Merumuskan konstruksi pengaturan ideal penggunaan ganja untuk keperluan medis dalam Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia.

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan, dengan menghadirkan perspektif normatif atas urgensi legalisasi ganja medis dan relasinya dengan prinsip-prinsip perlindungan penderita, efikasi terapi, serta hak atas kesehatan.
2. Secara praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan medis masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan dalam memahami batasan serta kemungkinan hukum terkait penggunaan ganja untuk keperluan medis, sehingga mendorong Praktik kedokteran yang tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang objektif bagi masyarakat mengenai potensi pemanfaatan ganja medis, sekaligus mendorong terbukanya ruang diskusi publik yang sehat dan berbasis hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil - hasil karya ilmiah yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang sebelumnya juga pernah mengangkat penelitian mengenai legalisasi ganja di Indonesia. Terkait dengan keaslian judul ini agar menghindari kesamaan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, calon peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian sebagai perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun judul judul penelitian tersebut antara lain:

Penelitian I

Nama Penulis	: IDHAM	
Judul Tulisan	: Politik Hukum Ganja Medis Di Indonesia	
Kategori	: TESIS	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana Politik Hukum Regulasi Ganja di Indonesia? 2. Bagaimana upaya legalisasi penggunaan ganja medis di Indonesia?	1. Bagaimanakah kesesuaian antara kebutuhan medis terhadap ganja dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan? 2. Bagaimanakah konstruksi pengaturan ideal penggunaan ganja untuk keperluan medis dalam Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis Indonesia dan Thailand termasuk diantara banyak negara yang terkena larangan penggunaan ganja untuk pengobatan, oleh karena itu penelitian tersebut mereko mendasikan bahwa penelitian medis ganja harus lebih di dorong.	

Penelitian II

Nama Penulis	: DWI PUTRI GUNAWAN	
Judul Tulisan	: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis	
Kategori	: JURNAL	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjra Mada Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan	Urgensi perlunya legalisasi pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis dalam konsep masalah.	1. Bagaimanakah kesesuaian antara kebutuhan medis terhadap ganja dengan prinsip-prinsip hukum

Permasalahan		kesehatan? 2. Bagaimanakah konstruksi pengaturan ideal penggunaan ganja untuk keperluan medis dalam Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini disimpulkan bahwa saat ini semakin meningkatnya pemanfaatan tanaman ganja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia terkait pelayanan kesehatan, sehingga dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan yang terjamin kepastian hukum pengaturannya perlu dilakukan program penelitian dan uji klinis untuk mengetahui potensi aplikasi medis tanaman ganja yang ada di Indonesia. Selanjutnya UU Narkotika perlu direvisi, yaitu melalui perubahan, penggolongantanaman ganja kedalam kelompok kategori narkotika golongan II agar dapat digunakan untuk pengobatan medis.	

Penelitian III

Nama Penulis	: Agung Risky Saputra, Marpaung, Frans Simangunsong	
Judul Tulisan	:Urgensi Penggunaan Ganja Bagi Disabilitas Untuk Kepentingan Medis Ditinjau Dari Ius Constitutum	
Kategori	: JURNAL	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan	urgensi penggunaan Narkotika golongan I (ganja) sebagai terapi pengobatan yang ditinjau	1. Bagaimanakah kesesuaian antara kebutuhan medis terhadap ganja dengan prinsip-prinsip hukum

Permasalahan	dari perspektif undang-undang kesehatan.	2. kesehatan? Bagaimanakah konstruksi pengaturan ideal penggunaan ganja untuk keperluan medis dalam Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Keberadaan dari Narkotika Golongan I (satu) yang biasanya disebut juga ganja memang dikenal memiliki bahaya yang sangat besar jikalau di konsumsi oleh manusia secara berlebihan, dikarenakan dapat mengakibatkan mabuk berat. Akantetapi perlu diketahui bahwasanya pada kenyataannya Narkotika Golongan I tidak menutup kemungkinan jika di lakukan penelitian lebih lanjut pada laboratorium - laboratorium nasional yang berbasis skala internasional, dapat ditemukan manfaat yang luar biasa, salah satunya di dalam sektor kesehatan yaitu dunia medis, hal ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah lebih dulu dilakukan oleh para ahli. Apabila manfaat dari Narkotika Golongan I tersebut terus di halang-halangi (ilegalkan) dinegara Indonesia, akan sangat disayangkan, untuk di jalan saat ini banyaknya orang-orang yang ter diagnosis penyakit, seperti halnya penyakit kanker, paru-paru, gangguan jiwa, dan lain sebagainya, sedikit banyaknya membutuhkan peran dari keberadaan	

	Narkotika Golongan I sebagai perkembangan akan kesembuhan seseorang, khususnya bagi para Penyandang Disabilitas. Kendatipun memang didalam agama pun dilarang, akan tetapi jika memang untuk kesembuhan Narkotika Golongan I dapat di pergunakan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkannya sebagai alternatif terapi pengobatan	
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Perspektif Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum, yang menekankan pada tiga nilai dasar yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai kerangka yang relevan untuk mengevaluasi fungsi negara dalam majelis penyelesaian perselisihan medis.

1. Keadilan

Keadilan, menurut Gustav Radbruch, merupakan nilai tertinggi dalam hukum yang harus ditegakkan dalam setiap proses hukum, termasuk dalam penyelesaian perselisihan medis. Negara memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa medis berlangsung secara adil bagi semua pihak yang terlibat, seperti penderita, dokter, dan institusi medis. Melalui majelis penyelesaian perselisihan medis, negara harus memastikan bahwa keluhan penderita terkait malpraktik medis ditanggapi secara objektif, memberikan kesempatan yang setara bagi kedua belah pihak untuk mengajukan argumen dan bukti tanpa adanya bias atau diskriminasi. Agar prinsip keadilan dapat ditegakkan dengan maksimal, pembentukan badan peradilan khusus, seperti Pengadilan Profesi Medis, menjadi langkah penting. Badan ini harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan regulasi yang jelas untuk memisahkan masalah hukum, disiplin, dan etika dalam dunia medis. Hakim yang terlibat juga harus memiliki latar belakang hukum yang kuat, dengan pemahaman khusus tentang aspek kesehatan dan pengalaman dalam menangani sengketa medis.¹²

¹² Muhammad Muzakky Zain Ali, Noenik Soekorini & Syahrul Borman, "Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023: Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan*

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum karena memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta kejelasan dan prediktabilitas dalam setiap proses hukum. Dalam konteks majelis penyelesaian perselisihan medis, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diprediksi, yang mencakup prosedur yang harus diikuti, kriteria penilaian yang digunakan, dan konsekuensi hukum dari keputusan majelis. Dengan demikian, kepastian hukum memberi pedoman bagi dokter dan penderita mengenai hak dan kewajiban mereka, serta langkah-langkah yang perlu diambil ketika terjadi perselisihan. Pembentukan Badan Peradilan Khusus dapat lebih menguatkan kepastian hukum ini. Undang-undang yang mendasari badan ini harus bersifat jelas dan terperinci, mencakup kompetensi majelis, prosedur pengajuan keluhan, mekanisme penyelidikan, dan penetapan sanksi. Negara juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh majelis bersifat final, mengikat, dan dapat dieksekusi dengan cepat serta efisien, sehingga memberikan rasa keadilan yang pasti bagi seluruh pihak yang terlibat.¹³

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam hal ini mengacu pada hasil positif yang dihasilkan oleh penerapan hukum untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal penyelesaian perselisihan medis, negara harus memastikan bahwa proses ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang adil dan pasti, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat, serta masyarakat secara luas. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan medis dengan mendorong para tenaga medis dan institusi kesehatan untuk mematuhi standar profesi yang tinggi, perlindungan terhadap hak-hak penderita, peningkatan standar pelayanan kesehatan, serta pencegahan terulangnya kesalahan medis. Majelis penyelesaian perselisihan medis harus berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien, sehingga dapat mengurangi beban emosional dan finansial bagi penderita dan tenaga medis, sekaligus menjaga integritas profesi medis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.¹⁴

Menurut pandangan Gustav Radbruch, tujuan hukum tidak hanya mencakup kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Pada

Publik dan Pemerintahan, Agustus 2024.

¹³ Astri Hernasari, *Kepastian Hukum Prosedur Pengambilan Keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Kedokteran sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Medis yang Berkeadilan*, *Kertha Semaya* 12, no. 6 (Januari 2024): 1040–52.

¹⁴ Syamsul Rijal Muhlis, Indar Nambung, dan Sabir Alwy, "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Penderita dengan Rumah Sakit Melalui Jalur Mediasi," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2 (2023): 101–114

awalnya, Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah yang utama, namun setelah mengalami pengalaman dengan rezim Nazi, pandangannya berubah secara signifikan. Radbruch kemudian menempatkan keadilan sebagai prioritas utama, mengingat bahwa hukum yang tidak adil, meskipun sah secara positif, dapat menjadi tidak dapat diterima apabila bertentangan dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi.¹⁵

Dalam hal Undang-Undang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa medis, implementasi hukum harus diawasi dengan ketat agar dapat mencapai keseimbangan antara ketiga tujuan hukum ini. Keadilan harus menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa medis, dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak-hak penderita, peningkatan kualitas pelayanan medis, serta pemberian sanksi yang adil dan efektif.¹⁶

Asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch memberikan kerangka yang kuat dalam penyelesaian sengketa hukum, termasuk dalam hukum kesehatan. Radbruch menekankan bahwa keadilan harus diutamakan di atas kepastian dan kemanfaatan hukum, yang berarti bahwa meskipun kepastian hukum penting untuk menjaga ketertiban, ia tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur penyelesaian sengketa medis dan kesehatan, pandangan ini sangat relevan. Penyelesaian sengketa melalui Majelis Disiplin bertujuan untuk menegakkan disiplin profesi tenaga medis dan kesehatan dengan menilai apakah tindakan yang diambil oleh tenaga medis sesuai dengan standar profesi dan etika. Majelis Disiplin memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait tindakan yang diduga melanggar hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata, namun tetap dengan mengutamakan keadilan dalam setiap proses penyelesaian sengketa, bukan sekadar memastikan kepastian hukum semata.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Menurutnya, keadilan memiliki dua aspek penting dalam hukum: pertama, secara normatif, hukum positif harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan; kedua, secara konstitutif, keadilan merupakan elemen yang mendasar dalam hukum, karena tanpa itu, sebuah aturan tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang sah. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum, meskipun penting, tidak selalu harus diutamakan di atas keadilan dan

¹⁵ Hari Pudjo Nugroho, "Mediasi Sebagai Asas *Primum Remedium* dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Berbasis Keadilan Proporsional," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 5, no. 1 (2025): 1–15,

¹⁶ Florentina Dewi Pramesuari, "Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 1 (2023): 88–101,

kemanfaatan. Ia akhirnya merevisi pandangannya dan menyatakan bahwa ketiga nilai tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan hukum yang lebih besar, yakni memastikan sistem hukum berfungsi untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

2. Teori Kebijakan Hukum

Teori kebijakan hukum merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang tidak berhenti pada bunyi pasal-pasal, tetapi diarahkan untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo, salah satu pelopor teori ini di Indonesia, menyatakan bahwa hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.¹⁸ Hukum yang baik bukan hanya berlaku secara formal, tetapi juga harus berfungsi dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan nyata. Dalam kerangka ini, hukum tidak bersifat netral dan mandiri, melainkan senantiasa dikaitkan dengan nilai, kepentingan publik, dan arah pembangunan sosial.

Perkembangan teori kebijakan hukum juga menunjukkan bahwa hukum yang ideal lahir dari proses reflektif terhadap masalah konkret yang terjadi di masyarakat. Pembentuk undang-undang tidak hanya dituntut untuk membuat norma secara teknis, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan ilmiah yang menyertainya. Dalam konteks legalisasi ganja untuk keperluan medis, teori ini memberi fondasi konseptual bagi negara untuk membentuk regulasi yang responsif terhadap bukti ilmiah dan tuntutan masyarakat akan pengobatan yang efektif. Seperti dikemukakan oleh Ahmad Ali, hukum tidak boleh semata-mata menjadi perintah yang kaku, tetapi harus hadir sebagai kebijakan yang hidup dan bermanfaat bagi rakyat.¹⁹

Selanjutnya, pendekatan kebijakan hukum menekankan pentingnya sinergi antara hukum dan ilmu pengetahuan. Dalam isu ganja medis, pendekatan ini mendorong negara untuk tidak terjebak pada pendekatan represif semata, melainkan membuka ruang bagi penelitian, uji klinis, dan pemanfaatan ganja secara terbatas dalam sistem pelayanan kesehatan yang terkontrol. Kebijakan hukum yang ideal, menurut para pemikir kontemporer, adalah kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based legal policy*) dan inklusif terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti dokter, penderita, ahli hukum, dan masyarakat

¹⁷ Lihat Syamsul Rijal Muhlis et al., "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Medik...", dan Hari Pudjo Nugroho, "Mediasi Sebagai Asas *Primum Remedium*...", yang keduanya menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum kesehatan Indonesia.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Depok: Buku Kompas, 2017), hlm. 65–67.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 75–76.

sipil.²⁰ Hal ini sejalan dengan semangat hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan tidak kaku mengikuti teks normatif semata.

Dengan demikian, teori kebijakan hukum menjadi penting dalam merumuskan konstruksi ideal pengaturan ganja medis dalam Peraturan Perundang - Undangan. Teori ini menuntut agar hukum tidak hanya bersifat represif, melainkan juga solutif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dalam ranah hukum kesehatan, pendekatan kebijakan hukum dapat mengarahkan negara untuk menyusun regulasi ganja medis yang tidak bertentangan dengan semangat perlindungan penderita, keadilan akses layanan kesehatan, serta pengakuan terhadap hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional.

Teori kebijakan hukum memberikan kerangka konseptual bahwa hukum tidak boleh dipahami semata sebagai sistem norma tertulis yang kaku dan tak berubah. Hukum, dalam pandangan ini, adalah alat yang sengaja diciptakan untuk mewujudkan tujuan sosial tertentu dan karenanya harus bersifat adaptif terhadap realitas masyarakat yang dinamis. Satjipto Rahardjo sebagai pelopor teori ini di Indonesia menyatakan bahwa hukum seharusnya “mengalir” bersama kehidupan masyarakat, bukan terputus darinya. Hukum yang tidak berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat hanya akan menjadi aturan kosong yang kehilangan makna substansial.

Dalam perspektif kebijakan hukum, hukum dilihat sebagai bagian dari suatu proses kebijakan publik. Oleh karena itu, perumusan dan perubahan hukum harus mempertimbangkan data empiris, hasil penelitian ilmiah, dan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini menuntut agar hukum yang diciptakan bukan hanya berfungsi menertibkan, tetapi juga memecahkan masalah sosial secara konkret. Hal ini sangat penting dalam isu legalisasi ganja medis, yang menyangkut persoalan hak atas kesehatan, bukti ilmiah mengenai manfaat pengobatan, dan kebutuhan penderita terhadap alternatif terapi yang belum tersedia secara legal dalam sistem kesehatan formal. Maka, teori kebijakan hukum menjadi fondasi bagi perubahan regulasi yang responsif dan manusiawi.

Teori ini juga mengajarkan bahwa hukum harus bersifat progresif berani mengambil sikap visioner dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Satjipto menolak cara pandang legalistik yang hanya bergantung pada teks hukum yang ada. Baginya, hukum ideal adalah hukum yang mengabdikan pada cita-cita keadilan sosial, bukan hukum yang justru membelenggu masyarakat dalam penderitaan akibat stagnasi norma. Karena itu, teori kebijakan hukum tidak sekadar memberi justifikasi untuk perubahan peraturan, tetapi juga

²⁰ M. Hawin, “Mewujudkan Kebijakan Hukum Nasional yang Berkeadilan,” *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 3 (2018): 309–310.

mewajibkan negara melakukan intervensi kebijakan hukum secara aktif untuk melindungi kelompok rentan, termasuk penderita yang membutuhkan akses terhadap pengobatan alternatif seperti ganja medis.

Dalam praktiknya, teori kebijakan hukum juga menekankan pentingnya partisipasi publik dan akuntabilitas. Perumusan kebijakan hukum tidak boleh bersifat top-down semata, melainkan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, penderita, dan masyarakat sipil. Hal ini menjadi penting agar kebijakan yang lahir tidak hanya sah secara formil, tetapi juga legitimate secara sosial. Dengan keterlibatan semua pihak, hukum akan mendapat legitimasi dari masyarakat, sekaligus menghindarkan pembentuk undang-undang dari keputusan yang elitis dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Dengan demikian, teori kebijakan hukum memosisikan hukum sebagai proses dinamis yang senantiasa terbuka terhadap perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Teori ini sangat relevan dalam merancang regulasi ideal terkait ganja medis, karena memungkinkan hukum untuk bergerak dari larangan total ke arah pengakuan terbatas yang terkontrol, berdasarkan prinsip perlindungan penderita, kemanfaatan ilmiah, dan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka inilah, legalisasi ganja medis dapat dirumuskan sebagai bagian dari kebijakan hukum yang progresif, solutif, dan berpihak pada kepentingan kemanusiaan.

F. Kerangka Pikir

Legalitas penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia masih menjadi isu hukum yang menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, kebutuhan terhadap ganja sebagai terapi alternatif semakin nyata, terutama bagi penderita yang tidak lagi merespons pengobatan konvensional. Di sisi lain, hukum positif Indonesia saat ini melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan I yang tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan medis masyarakat dan ketentuan normatif yang berlaku, sehingga menjadi penting untuk dianalisis dalam kerangka hukum yang lebih luas dan mendalam.

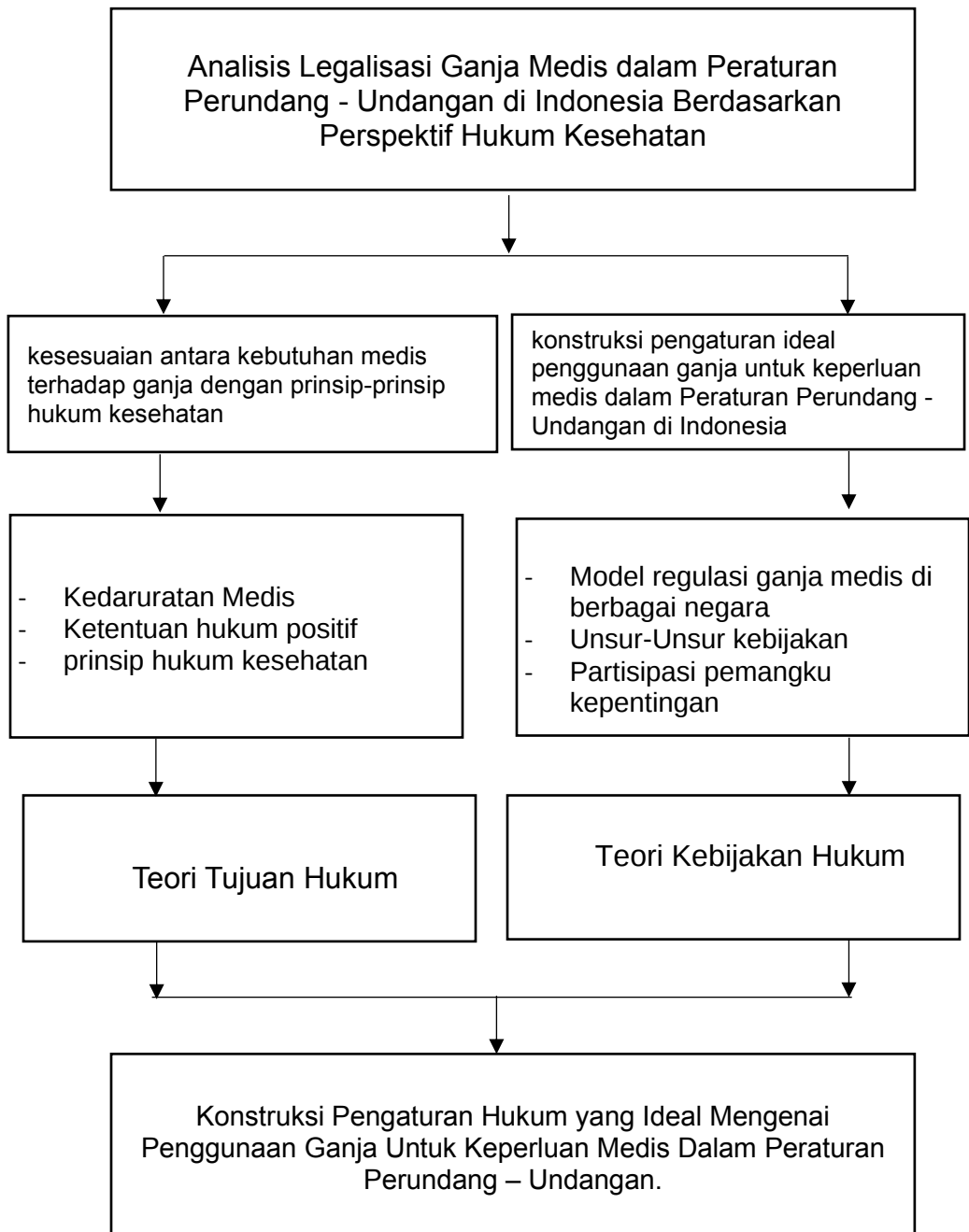
Untuk menjawab persoalan tersebut, rumusan masalah pertama dalam penelitian ini menitikberatkan pada analisis kesesuaian antara kebutuhan medis terhadap ganja dan prinsip-prinsip hukum kesehatan. Dalam menjawabnya, peneliti menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan teori ini, peneliti akan menguji apakah larangan total terhadap ganja medis masih dapat dipertahankan dalam kerangka

keadilan substantif, atau justru mengingkari prinsip kemanfaatan bagi penderita dan tenaga medis. Pendekatan ini memberikan landasan untuk mengkaji apakah hukum yang berlaku telah mencapai tujuannya atau justru menghambat perlindungan hak atas kesehatan.

Selanjutnya, rumusan masalah kedua berfokus pada konstruksi pengaturan ideal mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia. Untuk menjawabnya, peneliti menggunakan teori kebijakan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam perspektif ini, hukum diposisikan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Teori kebijakan hukum menekankan bahwa pembuatan hukum harus berbasis pada realitas sosial, kebutuhan publik, dan bukti ilmiah yang kredibel. Oleh karena itu, peneliti akan merumuskan bagaimana bentuk pengaturan ganja medis yang dapat memberikan perlindungan hukum, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum kesehatan yang melandasinya.

Dengan menggunakan dua teori tersebut, penelitian ini menempatkan permasalahan legalisasi ganja medis dalam kerangka hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga fungsional dan manusiawi. Tujuannya adalah agar hukum yang berlaku dapat benar-benar berdaya guna dalam menyelesaikan konflik antara kebutuhan medis dan norma hukum, serta menawarkan solusi hukum yang lebih adil dan relevan bagi sistem pelayanan kesehatan nasional.

G. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.²² Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat aspek konsep konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dari nilai nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²³

Pendekatan filosofis pada prinsipnya memandang hukum sebagai bagian dari nilai-nilai filosofis dan cita-cita luhur suatu masyarakat. Jadi menggambarkan hukum sebagai *das idea*.²⁴ Nantinya penelitian ini akan dikaitkan dengan ide atau nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hierarkhi peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 terkait pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku, karya ilmiah, jurnal baik lokal maupun asing, pendapat para ahli, dan kasus-kasus hukum.

²¹ Irwanyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan Ke-4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

²² *Ibid*, hlm. 144

²³ *Ibid*, hlm. 147

²⁴ *Ibid*, hlm. 153

C. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif untuk di tarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian.